

## ABSTRAK

**Alya Ermina.** 2024. Praktik Pengangkatan Anak Angkat yang dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Selat). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr.Hj.Gusti Muzainah, SH.,MH.

**Kata Kunci.** *Nasab, Anak Angkat, Orang Tua Angkat*

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selat dengan latar belakang adanya pasangan suami istri yang mengadopsi anak secara ilegal, yaitu dengan menasabkan anak angkat sebagai anak kandung. Di Kecamatan Selat, peneliti menemukan kasus di mana anak angkat tidak mengetahui statusnya karena dokumen administrasi seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mencantumkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, termasuk potensi konflik hak waris. Selain melanggar hukum Islam, praktik ini juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penasaban anak angkat di Kecamatan Selat serta dampak hukum yang timbul dari tindakan orang tua angkat yang memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu berdasarkan wawancara secara langsung di lokasi penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan sepasang suami istri di Kecamatan Selat. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan informan, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang praktik penasaban anak angkat dan implikasi hukum yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menggambarkan pengangkatan anak secara informal tanpa melalui prosedur hukum yang resmi dengan faktor utama penyebab praktik penasaban anak angkat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai prosedur hukum yang sah dengan alasan biaya dan kenyamanan. Meskipun tidak melalui proses formal, masyarakat di sekitar mereka mendukung keputusan tersebut, dan hubungan keluarga tetap terjaga tanpa konflik. Pengadilan Agama Kuala Kapuas perlu memberikan perhatian khusus agar calon orang tua angkat mematuhi hukum yang berlaku. Akibat hukum dari praktik ini termasuk ketidakabsahan hukum orang tua angkat jika orang tua kandung menuntut hak asuh anak, serta kesulitan bagi anak angkat dalam hal legalitas dan nasab.